



PUTUSAN

Nomor 407/Pid.B/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama : **SARKANI Alias KANI Bin Alm. ADUN**
Tempat lahir : Nagara
Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 3 Maret 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Rantauan Darat Gang Pembangunan Rt. 010
Rw. - Kel. Kelayan Selatan Kec.
Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin

Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa II

Nama : **ZAINAL HAKIM Bin Alm. ARMAIN**
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 1 Juli 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Sesuai KTP Komp. Palapan Indah Rt. 004 Rw.
001 Kel. Manarap Lama Kec. Kertak Hanyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Banjar alamat sekarang Jl. Prona III Lokasi

II Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin

Selatan Kota Banjarmasin

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 407/Pid.B/2019/PN Bjb tanggal 14 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 407/Pid.B/2019/PN Bjb tanggal 14 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 407/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. SARKANI ALIAS KANI BIN ADUN dan Terdakwa 2. ZAINAL HAKIM BIN ARMAIN bersalah melakukan tindak pidana **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”** sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa 1. SARKANI ALIAS KANI BIN ADUN dan Terdakwa ZAINAL HAKIM BIN ARMAIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Emas nomor IMEI 1 : 868498037334411, IMEI 2 : 868498037334403, **Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ADITYA NUGRAHA BIN PUJI SUNARYO**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman oleh karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa 1. **SARKANI ALIAS KANI BIN ADUN** dan Terdakwa 2. **ZAINAL HAKIM BIN ARMAIN** pada suatu waktu bulan September tahun 2019 sekira jam 11.45 WITA, di Pasar Sentra Antasari Kota Banjarmasin atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, mengigit kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarbaru sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa perkara ini, telah **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”** berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Emas nomor IMEI 1 : 868498037334411, IMEI 2 : 868498037334403 milik Saksi MUHAMMAD ADITYA NUGRAHA BIN PUJI SUNARYO dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada suatu waktu bulan September tahun 2019 sekira jam 11.45 WITA, Saksi SARMADI ALIAS MADI BIN TARSIH bertemu dengan Terdakwa 1. SARKANI ALIAS KANI BIN ADUN di Pasar Sentra Antasari Kota Banjarmasin untuk menjual 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Emas nomor IMEI 1 : 868498037334411, IMEI 2 : 868498037334403 milik Saksi MUHAMMAD ADITYA NUGRAHA BIN PUJI SUNARYO yang Saksi SARMADI ALIAS MADI BIN TARSIH beli dari seseorang yang bernama IWAN seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 407/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SARMADI ALIAS MADI BIN TARSIH menawarkan harga jual Handphone tersebut kepada Terdakwa 1. SARKANI ALIAS KANI BIN ADUN sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa 1. SARKANI ALIAS KANI BIN ADUN menayakan kepada Saksi SARMADI ALIAS MADI BIN TARSIH mengenai kelengkapan Handphone tersebut dan saksi SARMADI ALIAS MADI BIN TARSIH mengatakan bahwa Handphone tersebut adalah milik temannya yang sedang butuh uang dan kelengkapan Handphone tersebut seperti Kotak Handphone tidak ada;
- Bahwa setelah memeriksa handphone tersebut Terdakwa 1. SARKANI ALIAS KANI BIN ADUN setuju untuk membeli handphone tersebut seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian meminta agar Saksi SARMADI ALIAS MADI BIN TARSIH untuk menunggu;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1. SARKANI ALIAS KANI BIN ADUN menemui Terdakwa 2. ZAINAL HAKIM BIN ARMAIN untuk menawarkan dan menjual Handphone tersebut seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2. ZAINAL HAKIM BIN ARMAIN kemudian menayakan kepada Terdakwa 1. SARKANI ALIAS KANI BIN ADUN mengenai kelengkapan Handphone tersebut dan Kotaknya namun Terdakwa 1. SARKANI ALIAS KANI BIN ADUN mengatakan bahwa Handphone tersebut tidak ada kelengkapannya;
- Bahwa Terdakwa 2. ZAINAL HAKIM BIN ARMAIN setuju untuk membeli Handphone tersebut dari Terdakwa 1. SARKANI ALIAS KANI BIN ADUN seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian menyerahkan uangnya kepada Terdakwa 1. SARKANI ALIAS KANI BIN ADUN;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1. SARKANI ALIAS KANI BIN ADUN kembali mendatangi Saksi SARMADI ALIAS MADI BIN TARSIH dan menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atas pembelian Handphone tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam **Pasal 480 Ayat (1)**

KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SARMADI ALIAS MADI BIN TARSIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa 1. SARKANI ALIAS KANI BIN ADUN dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa 2. ZAINAL HAKIM BIN ARMAIN dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi, menerangkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi disuruh oleh Sdr. IWAN untuk menjual 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Emas nomor IMEI 1 : 868498037334411, IMEI 2 : 868498037334403 milik Saksi MUHAMMAD ADITYA NUGRAHA BIN PUJI SUNARYO dan kemudian saksi menjualnya di Pasar Sentra Antasari Kota Banjarmasin kepada Terdakwa 1. SARKANI ALIAS KANI BIN ADUN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Emas nomor IMEI 1 : 868498037334411, IMEI 2 : 868498037334403 tersebut adalah milik Saksi MUHAMMAD ADITYA NUGRAHA BIN PUJI SUNARYO;
- Bahwa saksi menerima uang sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa 1. SARKANI ALIAS KANI BIN ADUN atas penjualan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Emas nomor IMEI 1 : 868498037334411, IMEI 2 : 868498037334403 milik Saksi MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADITYA NUGRAHA BIN PUJI SUNARYO yang sepengetahuan saksi dibeli oleh Terdakwa 1. SARKANI ALIAS KANI BIN ADUN;

- Bahwa saksi kemudian memberikan uang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. IWAN dan kemudian saksi menerima upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Emas nomor IMEI 1 : 868498037334411, IMEI 2 : 868498037334403 tersebut adalah Handphone yang saksi jual kepada Terdakwa 1. SARKANI ALIAS KANI BIN ADUN.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan membenarkannya ;

2. MUHAMMAD ADITYA NUGRAHA BIN PUJI SUNARYO, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi, menerangkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar saksi telah kehilangan Handphone miliknya yaitu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Emas nomor IMEI 1 : 868498037334411, IMEI 2 : 868498037334403;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Emas nomor IMEI 1 : 868498037334411, IMEI 2 : 868498037334403 milik saksi sampai kepada Terdakwa 1. SARKANI ALIAS KANI BIN ADUN dan Terdakwa 2. ZAINAL HAKIM BIN ARMAIN;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Emas nomor IMEI 1 : 868498037334411, IMEI 2 : 868498037334403 yang diperlihatkan di depan persidangan adalah Handphone miliknya yang hilang.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 407/Pid.B/2019/PN Bjb



Terdakwa I. **SARKANI Alias KANI Bin Alm. ADUN :**

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa terdakwa mengakui telah membeli 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Emas nomor IMEI 1 : 868498037334411, IMEI 2 : 868498037334403 milik Saksi MUHAMMAD ADITYA NUGRAHA BIN PUJI SUNARYO dari Saksi SARMADI ALIAS MADI BIN TARSIH seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Emas nomor IMEI 1 : 868498037334411, IMEI 2 : 868498037334403 milik Saksi MUHAMMAD ADITYA NUGRAHA BIN PUJI SUNARYO dari Saksi SARMADI ALIAS MADI BIN TARSIH, sebelumnya Terdakwa jual kepada Terdakwa 2. ZAINAL HAKIM BIN ARMAIN sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Emas nomor IMEI 1 : 868498037334411, IMEI 2 : 868498037334403 milik Saksi MUHAMMAD ADITYA NUGRAHA BIN PUJI SUNARYO dari Saksi SARMADI ALIAS MADI BIN TARSIH, sebelumnya ada menanyakan tentang kelengkapan Handphone tersebut namun Saksi SARMADI ALIAS MADI BIN TARSIH mengatakan kepada Terdakwa bahwa Handphone tersebut tidak ada kelengkapannya;
- Bahwa terhadap penjualan tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Terdakwa II **ZAINAL HAKIM Bin Alm. ARMAIN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa terdakwa mengakui telah membeli 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Emas nomor IMEI 1 : 868498037334411, IMEI 2 : 868498037334403 milik Saksi MUHAMMAD ADITYA NUGRAHA BIN PUJI SUNARYO dari Terdakwa 1. SARKANI ALIAS KANI BIN ADUN seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Emas nomor IMEI 1 : 868498037334411, IMEI 2 : 868498037334403 milik Saksi MUHAMMAD ADITYA NUGRAHA BIN PUJI SUNARYO dari Terdakwa 1. SARKANI ALIAS KANI BIN ADUN, sebelumnya ada menanyakan tentang kelengkapan Handphone tersebut namun Terdakwa 1. SARKANI ALIAS KANI BIN ADUN mengatakan kepada Terdakwa bahwa Handphone tersebut tidak ada kelengkapannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: **Handphone merk OPPO A71 warna emas nomor imei 1 : 868498037334411, imei 2 : 868498037334403**, telah dispita secara sah menurut Hukum dan telah dibenarkan oleh saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Sarmadi kenal dengan Terdakwa I. SARKANI ALIAS KANI BIN ADUN sedangkan dengan Terdakwa II. ZAINAL HAKIM BIN ARMAIN saksi Sarmadi tidak kenal ;
- Bahwa saksi Sarmadi awalnya disuruh oleh Sdr. IWAN untuk menjual 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Emas nomor IMEI 1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868498037334411, IMEI 2 : 868498037334403 milik Saksi MUHAMMAD

ADITYA NUGRAHA BIN PUJI SUNARYO dan kemudian saksi Sarmadi

menjualnya di Pasar Sentra Antasari Kota Banjarmasin kepada Terdakwa I.

SARKANI ALIAS KANI BIN ADUN;

- Bahwa saksi Sarmadi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Emas nomor IMEI 1 : 868498037334411, IMEI 2 : 868498037334403 tersebut adalah milik Saksi MUHAMMAD ADITYA NUGRAHA BIN PUJI SUNARYO;
- Bahwa saksi Sarmadi menerima uang sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa 1. SARKANI ALIAS KANI BIN ADUN atas penjualan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Emas nomor IMEI 1 : 868498037334411, IMEI 2 : 868498037334403 milik Saksi MUHAMMAD ADITYA NUGRAHA BIN PUJI SUNARYO yang sepengetahuan saksi dibeli oleh Terdakwa I. SARKANI ALIAS KANI BIN ADUN;
- Bahwa saksi Sarmadi kemudian memberikan uang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. IWAN dan kemudian saksi Sarmadi menerima upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- **Bahwa saksi Sarmadi membenarkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Emas nomor IMEI 1 : 868498037334411, IMEI 2 : 868498037334403 tersebut adalah Handphone yang saksi jual kepada Terdakwa I. SARKANI ALIAS KANI BIN ADUN ;**
- Bahwa saksi Muhammad Aditya Nugraha menerangkan bahwa benar saksi telah kehilangan Handphone miliknya yaitu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Emas nomor IMEI 1 : 868498037334411, IMEI 2 : 868498037334403;
- Bahwa saksi Muhammad Aditya Nugraha tidak mengetahui bagaimana 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Emas nomor IMEI 1 : 868498037334411, IMEI 2 : 868498037334403 milik saksi sampai kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. SARKANI ALIAS KANI BIN ADUN dan Terdakwa II. ZAINAL HAKIM BIN ARMAIN;

- Bahwa terdakwa I. Sarkani mengakui telah membeli 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Emas nomor IMEI 1 : 868498037334411, IMEI 2 : 868498037334403 milik Saksi MUHAMMAD ADITYA NUGRAHA BIN PUJI SUNARYO dari Saksi SARMADI ALIAS MADI BIN TARSIH seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa I.Sarkani membeli 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Emas nomor IMEI 1 : 868498037334411, IMEI 2 : 868498037334403 milik Saksi MUHAMMAD ADITYA NUGRAHA BIN PUJI SUNARYO dari Saksi SARMADI ALIAS MADI BIN TARSIH, sebelumnya Terdakwa jual kepada Terdakwa II. ZAINAL HAKIM BIN ARMAIN sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa I membeli 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Emas nomor IMEI 1 : 868498037334411, IMEI 2 : 868498037334403 milik Saksi MUHAMMAD ADITYA NUGRAHA BIN PUJI SUNARYO dari Saksi SARMADI ALIAS MADI BIN TARSIH, sebelumnya ada menanyakan tentang kelengkapan Handphone tersebut namun Saksi SARMADI ALIAS MADI BIN TARSIH mengatakan kepada Terdakwa bahwa Handphone tersebut tidak ada kelengkapannya;
- Bahwa terhadap penjualan tersebut, Terdakwa I mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa II. Zainal Hakim mengakui telah membeli 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Emas nomor IMEI 1 : 868498037334411, IMEI 2 : 868498037334403 milik Saksi MUHAMMAD ADITYA NUGRAHA BIN PUJI SUNARYO dari Terdakwa I. SARKANI ALIAS KANI BIN ADUN seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa II.Sarkani membeli 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Emas nomor IMEI 1 : 868498037334411, IMEI 2 :

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 407/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868498037334403 milik Saksi MUHAMMAD ADITYA NUGRAHA BIN PUJI

SUNARYO dari Terdakwa 1. SARKANI ALIAS KANI BIN ADUN, sebelumnya

ada menanyakan tentang kelengkapan Handphone tersebut namun Terdakwa

I. SARKANI ALIAS KANI BIN ADUN mengatakan kepada Terdakwa I.Sarkani

bahwa Handphone tersebut tidak ada kelengkapannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal , sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 480 ayat 1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**
- 3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para terdakwa sendiri, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. SARKANI ALIAS KANI BIN ADUN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. ZAINAL HAKIM BIN ARMAIN yang mana Para terdakwa selama dalam proses persidangan berlangsung diketahui sehat jasmani maupun rohaninya dan tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan sebagai alasan pembeda dan hal-hal yang menghapuskan kesalahan Para terdakwa sebagai alasan pemaaf, maka dipandang Para terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya di depan hukum serta Para terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur **Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan saksi Sarmadi kenal dengan Terdakwa I. SARKANI ALIAS KANI BIN ADUN sedangkan dengan Terdakwa II. ZAINAL HAKIM BIN ARMAIN saksi Sarmadi tidak kenal , dimana saksi Sarmadi awalnya disuruh oleh Sdr. IWAN untuk menjual 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Emas nomor IMEI 1 : 868498037334411, IMEI 2 : 868498037334403 milik Saksi MUHAMMAD ADITYA NUGRAHA BIN PUJI SUNARYO dan kemudian saksi Sarmadi menjualnya di Pasar Sentra Antasari Kota Banjarmasin kepada Terdakwa I. SARKANI ALIAS KANI BIN ADUN, saksi Sarmadi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Emas nomor IMEI 1 : 868498037334411, IMEI 2 : 868498037334403 tersebut adalah milik Saksi MUHAMMAD ADITYA NUGRAHA BIN PUJI SUNARYO, dari hasil penjualan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Emas nomor IMEI 1 : 868498037334411, IMEI 2 : 868498037334403 saksi Sarmadi menerima uang sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I.

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 407/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARKANI ALIAS KANI BIN ADUN , kemudian saksi Sarmadi memberikan uang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. IWAN dan kemudian saksi Sarmadi menerima upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas Para Terdakwa telah terbukti membeli barang yang bertujuan untuk mendapat keuntungan ;

Ad.3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Aditya Nugraha menerangkan bahwa benar saksi Muhammad Aditya Nugraha telah kehilangan Handphone miliknya yaitu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Emas nomor IMEI 1 : 868498037334411, IMEI 2 : 868498037334403, saksi Muhammad Aditya Nugraha tidak mengetahui bagaimana 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Emas nomor IMEI 1 : 868498037334411, IMEI 2 : 868498037334403 milik saksi sampai kepada Terdakwa I. SARKANI ALIAS KANI BIN ADUN dan Terdakwa II. ZAINAL HAKIM BIN ARMAIN, sebagaimana terdakwa I .Sarkani mengakui telah membeli 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Emas nomor IMEI 1 : 868498037334411, IMEI 2 : 868498037334403 milik Saksi MUHAMMAD ADITYA NUGRAHA BIN PUJI SUNARYO dari Saksi SARMADI ALIAS MADI BIN TARSIH seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dimana sebelumnya Terdakwa I.Sarkani membeli 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Emas nomor IMEI 1 : 868498037334411, IMEI 2 : 868498037334403 milik Saksi MUHAMMAD ADITYA NUGRAHA BIN PUJI SUNARYO dari Saksi SARMADI ALIAS MADI BIN TARSIH, sebelumnya Terdakwa I .Sarkani jual kepada Terdakwa II. ZAINAL HAKIM BIN ARMAIN sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari keterangan Terdakwa I .Sarkani sebelum Terdakwa I membeli 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Emas nomor IMEI 1 : 868498037334411, IMEI 2 : 868498037334403 milik Saksi MUHAMMAD ADITYA NUGRAHA BIN PUJI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARYO dari Saksi SARMADI ALIAS MADI BIN TARSIH, sebelumnya ada menanyakan tentang kelengkapan Handphone tersebut namun Saksi SARMADI ALIAS MADI BIN TARSIH mengatakan kepada Terdakwa I Sarkani bahwa Handphone tersebut tidak ada kelengkapannya, oleh terdakwa II. Zainal Hakim mengakui telah membeli 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Emas nomor IMEI 1 : 868498037334411, IMEI 2 : 868498037334403 milik Saksi MUHAMMAD ADITYA NUGRAHA BIN PUJI SUNARYO dari Terdakwa I. SARKANI ALIAS KANI BIN ADUN seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimanasebelum Terdakwa II.Zainal Hakim membeli 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Emas nomor IMEI 1 : 868498037334411, IMEI 2 : 868498037334403 milik Saksi MUHAMMAD ADITYA NUGRAHA BIN PUJI SUNARYO dari Terdakwa 1. SARKANI ALIAS KANI BIN ADUN, sebelumnya ada menanyakan tentang kelengkapan Handphone tersebut namun Terdakwa I. SARKANI ALIAS KANI BIN ADUN mengatakan kepada Terdakwa II bahwa Handphone tersebut tidak ada kelengkapannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas Para Terdakwa secara sadar telah mengetahui bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna Emas nomor IMEI 1 : 868498037334411, IMEI 2 : 868498037334403 milik Saksi MUHAMMAD ADITYA NUGRAHA BIN PUJI SUNARYO tersebut merupakan barang hasil curian sehingga Para terdakwa yang telah membelinya adalah tidak sah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana maka kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang bertujuan agar Para Terdakwa tidak mengulangi laga perbuatan yang sama dan kepada masyarakat umum berhati-hati dalam membeli barang yang harganya dibawah rata-rata harga pasaran agar tidak mengalami hal yang sama dengan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah **Handphone merk OPPO A71 warna emas nomor imei 1 : 868498037334411, imei 2 : 868498037334403,** akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Muhammad Aditya Nugraha;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SARKANI ALIAS KANI BIN ADUN dan Terdakwa II. ZAINAL HAKIM BIN ARMAIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah **Handphone merk OPPO A71 warna emas nomor imei 1 : 868498037334411, imei 2 : 868498037334403**, akan dikembalikan kepada Muhammad Aditya Nugraha;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu , tanggal 15 Januari 2020 , oleh kami, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , H.Rio Lery Putra Mamonto, S.H , Wiwien Pratiwi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI RISA SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh , WAN ACHMAD FERDIANSHAH, SH Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.Rio Lery Putra Mamonto,S.H

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Wiwien Pratiwi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Andi Risa,S.H